**JURNAL ILMIAH**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN TERUMBU KARANG DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990**

**TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN**

**EKOSITEM.( STUDI DI GILI AIR )**



**Oleh :**

**MUHAMMAD NUR KHOLISH**

**D1A 007 183**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2013**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN TERUMBU KARANG DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSITEM.( STUDI DI GILI AIR )**

****

**Oleh :**

**MUHAMMAD NUR KHOLISH**

**D1A 007 183**

Menyetujui,

**Pembimbing Utama,**

**Dr. H. Salim HS.,SH.,MS.**

**NIP. 19600408 198603 1 004**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUSAKAN TERUMBU KARANG DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5**

1

**TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA**

**ALAM HAYATI DAN EKOSITEM.( STUDI DI GILI AIR )**

**Muhamad Nur Kholis**

**D1A 007 183**

**ABSTRAK**

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kerusakan terumbu karangdan solusi atau saran dari para *Stakeholder* dan juga untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi kerusakan terumbu karang. Adapun metode yang di gunakan adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Pendekatan yang menggunakan sumber data, sekunder dan primer yaitu menganalisa dalil-dalil dan teori-teori umum serta aturan atau norma-norma yang berlaku dan data yang langsung diperoleh dari masyarakat dan instansi terkait yang menjadi objek penelitian.

Adapun penyebab kerusakan terumbu karang dapat dikelompokkan menjadi dua faktor yaitu Faktor alam dan faktorKegiatan/aktivitas manusia. Solusi dari para stakeholders antara lain: a). Perbaikan taraf hidup masyarakat pesisir dan pulau-pulau b). Peningkatan pengetahuan dan penyadaran masyarakat c). Pengawasan dan penertiban kawasan konservasi terumbu karang serta d). Penegakan hukum. 2. Bahwa bentuk pertanggungjawaban pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi kerusakan terumbu karang yaitu: a). membentuk kelembagaan dalam tata pamong pengelolaan kawasan terumbu karang di gili Matra. b). Menerapkan kebijakan pengelolaan kawasan terumbu karang gili Matra. c). Penanggulangan kerusakan terumbu karang oleh pemerintah dan masyarakat.

**THE LEGAL PROTECTION AGAINST CORAL REEF DAMAGE VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NO. 5 YEAR**

**1990 ON NATURAL RESOURCES CONSERVATION**

**OF LIVING THINGS AND THE ECOSYSTEM**

**(A STUDY IN GILI AIR)**

**MUHAMAD NUR KHOLIS**

**D1A 007 183**

**ABSTRACT**

This study aims at identifying the cause of coral reef damage and finding out the solution suggested by the stakeholders. It is also aimed to identify the government’s and society’s concern about the coral reef damage. This study employs the empirical juridical approach in which primary and secondary data are taken from analysis on general reasonings and theories as well as the existent rules and norms in the society. Data is also taken from relevant respondents and institutions being the objects of the study

The cause of the damage to coral reefs can be grouped into two factors: natural factors and factor activity / human activity. Solution of the stakeholders include: a). Improvement of living standard of coastal communities and islands b). Increased knowledge and awareness of the community c). Supervision and control of coral reef conservation and d). Law enforcement. 2. That a form of government and society to address the degradation of coral reefs: a). establish governance institutions in the management of coral reefs in Gili Matra. b). Implement management policies reefs dyke Matra. c). Mitigation of damage coral reefs by the government and society.

**PENDAHULUAN**

3

Terumbu karang merupakan salah satu rantai ekosistem vital bagi keberlanjutan segenap kehidupan di kawasan pesisir lautan. Di beberapa Negara, keberadaan ekosistem terumbu karang menjadi, kebanggaan tersendiri dalam menyokong industri maritim, konservasi sumberdaya perikanan, dan industri pariwisata

Adapun peraturan yang mengatur tentang perlindungan dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem yang berbunyi “konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya”

Namun, belakang ini sering terjadinya perusakan terumbu karang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang dapat mengancam kelestarian terumbu karang yang ada di perairan kita ini, beberapa contoh tindakan perusakan terumbu karang yaitu pengeboman ikan, pembuangan sampah maupun limbah pabrik. Hal ini mengakibatkan dampak ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat khususnya nelayan, juga berdampak secara ekologis bagi kelangsungan ekosistem laut, termasuk dampak sosial budaya bagi masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat permasalahan yaitu : 1). Apa yang menyebabkan terjadinya kerusakan terumbu karang dan solusi dari para *Stakeholder*?. 2). Apa bentuk pertanggungjawaban pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi kerusakan terumbu karang?

Penelitian ini bertujuan untuk :1) Untuk mengetahui penyebab kerusakan terumbu karang solusi dari para *Stakeholder*. 2) Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi kerusakan terumbu karang

Adapun mamfaat yang diambil dari penelitian ini dapat dilihat dari berbagai segi : (1) Manfaat secara akademis, yaitu bagi peneiti sendiri atau bagi para akademisi sebagai bahan pustaka atau sebagai bahan rujukan dalam penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan masalah kerusakan terumbu karang.(2) Manfaat secara praktis, yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum, masyarakat khususnya dalam hal memahami pentingnya terumbu karang bagi ekosistem laut dan memahami upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk ikut menjaga dan melestarikan terumbu karang.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang di gunakan adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris. Yaitu Pendekatan yang mempergunakan sumber data, sekunder dan primer yakni menganalisa dalil-dalil dan teori-teori umum serta aturan atau norma-norma yang berlaku tentang konsevasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem dan menggunakan data yang langsung diperoleh dari masyarakat dan instansi terkait yang menjadi objek penelitianuntuk mengetahui gambaran tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem terumbu karang yang ada di Gili Matra (Gili Air).

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Penyebab Terjadinya Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang dan Solusi dari Para Stakeholders**

Kerusakan ekosistem terumbu karang tidak terlepas dari aktivitas manusia baik di daratan maupun pada ekosistem pesisir dan lautan. Kegiatan manusia di daratan seperti industri, pertanian, rumah tangga akhirnya dapat menimbulkan dampak negatif bukan saja pada perairan sungai tetapi juga pada ekosistem terumbu karang atau pesisir dan lautan. Sebagian besar bahan pencemar yang ditemukan di laut berasal dari kegiatan manusia di daratan.

Pengrusakan terumbu karang tersebut khususnya yang disebabkan oleh aktivitas manusia, merupakan tindakan inkonstitusional alias melanggar hukum. Dalam Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3 dinyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 3 ini merupakan landasan yuridis dan sekaligus merupakan arah bagi pengaturan terhadap hal yang berkaitan dengan sumberdaya terumbu karang. Selain itu salah satu tujuan dari Strategi Konservasi Dunia 1980 adalah menetapkan terumbu karang sebagai sistem ekologi dan penyangga kehidupan yang penting untuk kelangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan.[[1]](#footnote-2)

Kondisi terumbu karang di Gili Air tidak terlepas dari kegiatan masa lampau dan pola pemanfaatan saat ini. Penyebab kerusakan terumbu karang dapat dikelompokkan menjadi dua faktor yaitu faktor alam dan faktor aktivitas manusia. Faktor penyebab kerusakan terumbu karang diantaranya diakibatkan oleh gejala alam yaitu peningkatan suhu perairan yang terkait dengan pemanasan global sehingga mengakibatkan terjadinya pemutihan karang yang terjadi pada tahun 1997/1998.[[2]](#footnote-3)Sedangkan faktor aktivitas manusia yang mengakibatkan kerusakan terumbu karang yang dilakukan di masa lampau.

1. Penyebab kerusakan ekosistem terumbu karang yang ada di gili matra (Gili Air) antara lain :
2. Pengambilan karang untuk pembuatan bahan bangunan

Seperti yang dijelaskan oleh salah seorang tokoh masyarakat dan pengamat lingkungan, dulu terjadi pembongkaran karang secara besar-besaran yang digunakan untuk bahan baku pembuatan kapur dan penahan hempasan gelombang yang ditempatkan dipinggir-pinggir pantai yang longsor. Pada tahun 1996 dengan adanya Peraturan Daerah yang melarang penambangan batu karang, kegiatan ini telah menurun secara drastis dan saat ini sudah tidak dijumpai lagi.

1. Pengambilan Karang Untuk Hiasan

Karang digunakan juga sebagai hiasan. Bahkan bisnis karang untuk hiasan merupakan salah satu usaha dengan keuntungan yang menggiurkan. Karang yang diambil untuk hiasan berupa karang batu (*stony coral*) maupun karang lunak (*soft coral*). Karang-karang ini ditambang untuk ditempatkan di dalam akuarium, dibuat hiasan salah satu karang yang banyak ditambang untuk produksi permata (perhiasan) adalah karang merah. Dua spesies yang harganya paling mahal adalah *Corallium rubrum* yang berwarna merah tua dan *Cnobile* yang berwarna merah muda dengan kombinasi putih.[[3]](#footnote-4)

1. Penangkapan Ikan

Penangkapan ikan di daerah terumbu karang menyebabkan kerusakan terumbu karang yang cukup besar. Daerah terumbu karang merupakan salah satu daerah penangkapan ikan yang sangat penting. Karena ekosistem terumbu karang merupakan habitat (tempat hidup), tempat pemijahan, pengasuhan, pembesaran, dan mencari makan dari berbagai biota laut, termasuk ikan-ikan bernilai ekonomi tinggi, seperti kerapu, kakap, napoleon, beronang dan berbagai spesies ikan hias.[[4]](#footnote-5)

Jaring insang, muroami, dan pukat harimau, ketika dipasang dan ditarik pada daerah terumbu karang dapat menarik dan menyapu karang-karang sehingga banyak karang yang patah dan terangkat oleh jaring. Sementara bubu adalah alat tangkap yang ditempatkan di atas atau di sela-sela karang. Untuk mengelabui ikan, maka bubu di tindih dan ditutup dengan karang. Dengan cara ini si pemasang bubu merusak karang, baik dengan mematahkan, mencongkel maupun menginjak- injak karang.

1. Penangkapan/Pengambilan Biota Non Ikan Pada Ekosistem Terumbu Karang.

Penangkapan/pengambilan biota-biota non ikan di terumbu karang juga menimbulkan kerusakan terumbu karang. Biota-biota penting non ikan bernilai ekonomi tinggi yang banyak diambil/ditangkap di terumbu karang antara lain karang, sotong, gurita, berbagai spesies kima, keong/siput, kerang mutiara, rumput laut, lobster, teripang, udang kipas, dan lain-lain.

biota-biota yang melekat pada batu karang, membenamkan diri dalam karang, di dalam pasir atau patah- patahan karang, dan di celah-celah karang mudah diambil. Pengambilan biota itu menyebabkan rusaknya terumbu karang, baik karena nelayan menginjak karang ketika mencari biota maupun pada saat memungut biota tersebut.

1. Kegiatan Pariwisata

Terumbu karang merupakan ekosistem dengan pemandangan indah di dalam laut. Karenanya terumbu karang merupakan salah satu obyek wisata yang menarik banyak wisatawan. Kegiatan wisata di daerah terumbu karang berupa snorkeling danpenyelaman. Snorkeling biasanya dilakukan oleh wisatawan pada daerah tepi terumbu karang yang menyebabkan patahnya karang-karang bercabang karena terinjak.

Perahu dan kapal-kapal wisatawan juga menyumbang kerusakan terumbu karang. Perahu dan kapal wisatawan banyak yang membuang jangkar di atas terumbu karang, dan terjadi di daerah-daerah tujuan snorkeling dan penyelaman. Perahu dan kapal membuang jangkar di atas karang yang mengakibatkan patah atau hancurnya karang kejatuhan jangkar. Begitu pula ketika jangkar ditarik ke atas, karang akan ikut terangkat ke atas atau patah.

1. Pembangunan Di Pesisir

Hal ini karena wilayah pesisir menyediakan ruang kemudahan bagi aktivitas ekonomi, seperti pasar, transportasi (pelabuhan, kapal) dan rekreasi. Wilayah pesisir dan laut memegang peranan penting kelangsungan proses kegiatan ekonomi. Pembangunan di pesisir, seperti pelabuhan, jembatan, jalan, hotel, restoran, reklamasi untuk perluasan kota, pemilikan dan penguasaan pulau merupakan kegiatan-kegiatan yang menyumbang kerusakan ekosistem pesisir, termasuk ekosistem terumbu karang. Batu karang dieksploitasi untuk pembuatan kapur, pondasi, timbunan, pengerasan, jalan dan sebagainya.

1. Pembangunan Di Darat

Aktivitas pembangunan di darat sekalipun jauh dari pantai dan pesisir, juga dapat memberikan sumbangan bagi kerusakan terumbu karang baik langsung maupun tidak langsung. Aktivitas di darat seperti pembangunan di dekat sungai dan danau, dapat menyumbang kerusakan tidak langsung pada kerusakan ekosistem terumbu karang. Demikian pula eksploitasi hutan, penggunaan pupuk dan bahan kimia di sawah dan kebun ikut memberi andil bagi kerusakan tidak langsung ekosistem terumbu karang.

1. Pencemaran

Pencemaran perairan, baik sungai, danau, perairan pesisir maupun laut, dapat menyebabkan kerusakan terumbu karang. Bahan pencemar (polutan) yang masuk ke dalam sungai dan danau dapat terangkut ke pesisir sehingga dapat menyebabkan kerusakan ekosistem di pesisir, termasuk ekosistem terumbu karang.

Pencemaran yang terjadi diakibatkan oleh sampah dan limbah yang berasal dari hotel dan restaurant, terutama di Gili Trawangan. Sampah anorganik yang dihasilkan berupa plastik, botol minuman, dan bungkus makanan.

1. Sedimentasi

Berbagai aktivitas atau pembangunan di daratan dan pesisir, seperti penebangan hutan, pembukaan jalan, pembukaan lahan pertanian, pengerukan di pesisir, dan sebagainya, yang menyebabkan erosi tanah dan pasir akan menimbulkan sedimentasi atau pelumpuran. Sedimentasi adalah salah satu bentuk pencemaran yang tidak toksik. Sedimen tersebut akan masuk ke badan sungai atau perairan dan akhirnya bermuara ke wilayah pesisir dan laut. Sedimen yang tersuspensi, terutama dalam bentuk partikel yang halus dan kasar, akan menimbulkan dampak negatif terhadap biota pesisir dan lautan.

1. Perubahan Iklim

Perubahan iklim global dapat menyebabkan kerusakan terumbu karang, sperti pemutihan dan tenggelamnya terumbu karang. Perubahan iklim global terutama disebabkan oleh meningkatnya produksi gas CO2 dan gas rumah kaca. Molekul gas rumah kaca menyerap radiasi inframerah dan menghambat pemantulannya ke luar sistem planet bumi sehingga radiasi tersebut kembali ke planet bumi. Peningkatan konsentrasi inframerah di sistem planet bumi akan menyebabkan peningkatan suhu global.

1. Bencana Alam

Bencana alam, seperti badai dan longsor, juga menyebabkan kerusakan pada terumbu karang. Badai bisa memporak-porandakan karang. peristiwa ini biasanya sangat rawan terutama pada ekosistem karang, yang letaknya di pantai pulau terpencil yang langsung berhadapan ke lautan.

### Lemahnya Pengaturan Dan Penegakan Hukum

Lemahnya pengaturan tata ruang (darat) yang sesuai dengan peruntukan lahan di TWP Gili Matramenimbulkan permasalahan tidak terkontrolnya pembangunan, terutama di wilayah sempadan pantai, sehingga mengurangi ketersediaan wilayah umum (*public area*) untuk melakukan aktivitas wisata. Selain permasalahan di darat terdapat juga permasalahan serupa di wilayah perairan yaitu tidak adanya pengaturan jumlah kapal. Akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

1. Solusi dari Para *Stakeholders*

Kerusakan terumbu karang yang diakibatkan oleh aktivitas manusia harus sedapat mungkin di cegah, karena akan sangat berdampak pada terganggunya ekosistem lainnya dan menurunnya produksi ikan yang merupakan sumber protein hewani bagi kemaslahatan umat manusia. Untuk maksudtersebut masyarakat maupun *stakeholders* perlu diajak untuk duduk bersama dengan menyatukan visi dan misi sehingga wilayah pesisir dan lautan dapat dikelola secara terpadu dan berkelanjutan.

Upaya dan solusi yang di lakukan dalam mencegah kerusakan ekosistem terumbu karang.

1. Perbaikan Taraf Hidup Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau

Masyarakat pesisir dan pulau-pulau yang berprofesi sebagai nelayan umumnya adalah masyarakat miskin hal inilah yang memaksa nelayan melakukan penangkapan ikan di ekosistem terumbu karang dengan cara destruktif, baik dengan mencungkil karang, menggunakan bahan peledak dan bahan kimia. Cara-cara ini lebih produktif karena jumlah hasil tangkapan lebih tinggi dalam waktu singkat dibanding menggunakan alat tangkapan seperti pancing atau bubu.

Jika taraf hidup nelayan lebih baik, maka aktivitas penangkapan ikan di daerah terumbu karang dengan cara-cara destruktif dapat ditekan. Itu pun harus dibarengi dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman nelayan mengenai pentingnya kelestarian terumbu karang, serta kesadaran nelayan untuk melestarikannya.

1. Peningkatan Pengetahuan dan Penyadaran Masyarakat

Kerusakan terumbu karang tidak hanya disebabkan penduduk pesisir, terutama nelayan, yang melakukan aktivitas langsung di terumbu karang, seperti penangkapan ikan, pengambilan batu karng dan biota lainnya, tetapi juga disebabkan secara tidak langsung oleh aktivitas di sekitar pesisir atau di darat. Karena itu, semua pihak baik berkepentingan maupun ataupun tidak memang harus mengetahui dan memahami ekosistem pesisir dan laut, termasuk ekosistem terumbu karang, dengan memberikan pengetahuan dan penyuluhan dalam upaya pentadaram masyarakat sekitar akan mamfaat dan tujuan dari terumbu karang tersebut.

1. Pengawasasan dan penertiban kawasan koservasi terumbu karang

Untuk mencegah terjadinya kerusakan yang berkelanjutan pemerintah dan masyarakat harus melakukan pengawasan dan penertiban secara penuh. Contoh melakukan pengawasan terhadap kawasan konsevasi terumbuh karang secara rutin setiap hari dan penertiban terhadap kapal kapal pesiar maupun nelayan untuk tidak membuang jangkar sembarangan di kawasan konservasi terumbu karang.

1. Penegakan Hukum

Upaya penegak hukum (polisi, TNI AL dan penyidik sipil) untuk memeragi pengrusakan terumbu karang, dalam beberapa kasus hanya menangkap pelaku pemboman ikan, yang umumnya adalah nelayan buruh atau nelayan kecil dan miskin. Sementara pihak yang paling berpelan, seperti pemilik modal, penyuplai bahan peledak, dan jaringannya tidak disentuh oleh aparat.

Untuk mengatasi masalah ini, di butuhkan komitmen dan kebijakan politik dari pengambil kebijakan di semua tingkat pemerintahan untuk penegakan hukum terkait perlindungan ekosistem terumbu karang.

1. **Bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah dan Masyarakat Untuk Mengatasi Kerusakan Terumbu Karang**

Kerusakan terumbu karang dapat ditekan dengan mencegah dan mengelola berbagai faktor yang menyebabkan kerusakan ekosistem tersebut yaitu dengan adanya peran rakyat untuk dapat bekerjasama dengan pemerintah dalam upaya untuk menekan kerusakan ekosistem terumbu karang, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pasal 37 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :[[5]](#footnote-6)

1. Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
2. Dalam mengembangkan peran serta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.

Adapun upaya dan strategis yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menekan tingkat kerusakan dan melestarikan Ekosistem Terumbu Karang di Gili Matra(Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan) yaitu :

1. Membentuk Kelembagaan dalam Tata Pamong Pengelolaan kawasan terumbu karang di Gili Matra.

Keberadaan kelembagaan baik yang sifatnya pemerintah, swasta dan swadaya masyarakat sangat penting dalam pengelolaan kawasan terumbu karang, dengan tingkat keterlibatan dan peran yang bervariasi sesuai dengan tanggungjawab, komitmen, dan sumberdaya yang dimiliki. Kelembagaan yang terlibat (*stakeholders*) dalam kaitan dengan pengelolaan kawasan dimaksud adalah Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA Propinsi NTB), nelayan, pelaku bisnis wisata, Koperasi angkutan baik perahu/boat maupun cidomo, pemerintah desa, Asosiasi Diving, Gili Eco Trust, dan Satgas Gili.

1. Menerapkan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Terumbu Karang Gili Matra

Perhatian terhadap kerusakan ekosistem terumbu karang menjadi lebih serius ketika dikeluarkannya Kepmen Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 2001 yang disahkan 23 Februari 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu karang yang disertai dengan lampiran tentang parameter dan kriteria baku kerusakan terumbu karang serta Pedoman tata cara pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan terumbu karang.[[6]](#footnote-7) Sebagai tindak lanjut terhadap kebijakan ini, telah banyak dilakukan upaya-upaya pengamanan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan terumbu karang di gili matra baik oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Salah satu program yang dikembangkan adalah:

1. Kegiatan Patroli
2. Disusunnya ketentuan hukum lokal yang disebut *Awig*-*awig* dan diberlakukan sejak 19 Maret 2000.
3. Dibentuknya Tim Terpadu Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara.
4. Penanggulangan Kerusakan Terumbu Karang Oleh Pemerintah Dan Masyarakat

Penanggulangan kerusakan terumbu karang di gili matra perlu dilakukan secara hati-hati agar tujuan dari upaya dapat dicapai. Mengingat bahwa subjek dan objek penanggulangan ini terkait erat dengan keberadaan masyarakat pesisir, dimana mereka juga mempunyai ketergantungan yang cukup tinggi terhadap ketersediaan sumberdaya di sekitar, seperti ikan, udang, kayu mangrove, dan sebagainya, maka penanggulangan kerusakan terumbu karang menjadi pilihan yang bijaksana untuk diimplementasikan.

Tujuan penanggulangan kerusakan terumbu karang dalam hal ini adalah memberdayakan masyarakat agar dapat berperanserta secara aktif dan terlibat langsung dalam upaya penanggulangan kerusakan lingkungan lokal untuk menjamin dan menjaga kelestarian pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan, sehingga diharapkan pula dapat menjamin adanya pembangunan yang berkesinambungan di wilayah bersangkutan.

**PENUTUP**

Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut yaitu : 1 Bahwa penyebab kerusakan ekosistem terumbu karang yang di Gili Matra (Gili Air) antara lain: a). pengambilan karang untuk pembuatan bahan bangunan. b). Pengambilan karang untuk hiasan. c). Penangkapan ikan. d). Penangkapan/pengambilan biota non ikan pada ekosistem terumbu karang. e). Pencemaran. f). Bencana alam serta g). Lemahnya pengaturan dan penegakan hukum. Dan solusi dari para stakeholders yaitu: a). Perbaikan Taraf Hidup Masyarakat Pesisir. b). Peningkatan Pengetahuan dan Penyadaran Masyarakat. c). Pengawasasan dan penertiban kawasan konservasi terumbu karang serta d). Penegakan hukum. 2. Bahwa bentuk pertanggungjawaban pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi kerusakan terumbu karang yaitu: a). membentuk kelembagaan dalam tata pamong pengelolaan kawasan terumbu karang di gili Matra. b). Menerapkan kebijakan pengelolaan kawasan terumbu karang gili Matra. c). Penanggulangan kerusakan terumbu karang oleh pemerintah dan masyarakat.

Adapun saran dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut yaitu : 1)Pemerintah dan masyarakat harus lebih berperan aktif dalam melakukan upaya-upayadalam membangun, mengurangi kerusakan terumbu karang serta dapat memberikan kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya ekosistem terumbu karang. 2)Melakukan pengelolaan dan pelestarian dengan baik, Melakukan kerjasama pemerintah dan masyarakat serta stakeholder untuk dapatdalam melakukan pengelolaan, pegawasan dan pelestarian ekosistem terumbu karang.

**DAFTAR PUSTAKA**

Dahuri. 1999.*Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Terumbu Karang, Lokakarya Pengelolaan dan IPTEK Terumbu Karang Indonesia*, Jakarta.PT.GRAHA

K, Khordi, H, Gufron,M. 2010. *Ekosistem Terumbu Karang*. Jakarta: Rineka Cipta.

Supriharyono. 2000.*Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang*.Jakarta :Djambatan

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Tahun 2001 *Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang*

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 *Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan*

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 *Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 *Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut*

Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 33

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 *Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*

Wibowo, Hendro, Dwi, Gatot. 2010. *Hukum konservasi lautan (kerangka hukum pengelolaan ekosistem terumbu karang untuk keanekaragaman hayati lautan)*. Sidoarjo: CV. Cakrawala.

1. M. Gufran H. Kordi K, *Ekosistem terumbu karang*. (Jakarta, Rineka cipta 2010), hal. 73 [↑](#footnote-ref-2)
2. Wibowo, Hendro, Dwi, Gatot. 2010. *Hukum konservasi lautan (kerangka hukum pengelolaan ekosistem terumbu karang untuk keanekaragaman hayati lautan)*. Hal 34 [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid* [↑](#footnote-ref-4)
4. Supriharyono.*Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang*.Jakarta : Djambatan2000 [↑](#footnote-ref-5)
5. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 *Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.* [↑](#footnote-ref-6)
6. Dahuri. *Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Terumbu Karang, Lokakarya Pengelolaan dan IPTEK Terumbu Karang Indonesia*, Hal 12 [↑](#footnote-ref-7)